



P U T U S A N

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHERI LUBIS alias MAYOR;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutan Maujalo Lingkungan II Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan **Nomor : SP.Kap/83/VII/2021/Resnarkoba** tanggal **15 Juli 2021** sejak **15 Juli 2021** sampai dengan tanggal **17 Juli 2021**;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan **Nomor:SPP.Kap/83.a/VII/2021/Resnarkoba** tanggal **18 Juli 2021** sejak **18 Juli 2021** sampai dengan tanggal **20 Juli 2021**;

Terdakwa **Suheri Lubis Alias Mayor** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **21 Juli 2021** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2021**;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **10 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **18 September 2021**;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal **19 September 2021** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2021**;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal **19 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **17 November 2021**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **09 November 2021** sampai dengan tanggal **28 November 2021**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan sejak tanggal **23 November 2021** sampai dengan tanggal **22 Desember 2021**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Sejak tanggal **23 Desember 2021** sampai dengan tanggal **20 Februari 2022**;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H.** Penasihat Hukum, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor **240/Pen.Pid/2021/PN Psp** tertanggal **06 Desember 2021**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor **409/Pid.Sus/2021/PN Psp** tanggal **23 November 2021** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **409/Pid.Sus/2021/PN Psp** tanggal **23 November 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar **Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 2,04 (dua nol empat) gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa **SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi ganja seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari ANTO dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian pada sekira pukul 13.00 Wib saksi SAHLAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan menangkap Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR di rumahnya dan saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja di saku celana Terdakwa. Kemudian saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat didekat jendela dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH bersama dengan ROBI AYAT GITO dan RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sedang terjadi Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja. Setelah memperoleh informasi tersebut saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan menangkap Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR dirumahnya dan saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja di saku celana Terdakwa. Kemudian saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH, saksi ROBI AYAT GITO dan saksi RAHMAT HIDAYAT MATONDANG melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat didekat jendela dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa **Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR** pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada Tahun 2021 bertempat di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi ganja seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari ANTO dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Sesampainya Terdakwa dirumahnya kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dibakar dan dihisap seperti halnya merokok dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan ganja tersebut tiba-tiba saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH bersama dengan ROBI AYAT GITO dan RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung membuang rokok yang bercampur ganja yang sedang dihisapnya. Kemudian saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH bersama dengan ROBI AYAT GITO dan RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat didekat



jendela dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;

Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 0510/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Taufik Batubara, AMAK dengan hasil pemeriksaan THC : (+) Reaktif;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SAHLAN P. SIREGAR, S.H., dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sutan Maujalo, Kelurahan Sidakal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal saat Saksi bersama dengan Brigadir Robi A Gito dan Bripda Rahmat Hidayat Matonandang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidakkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok yang bercampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi Terdakwa membuang rokoknya kemudian Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja di saku celana Terdakwa dan saat itu kami melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kembali mengamankan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak ditemukan terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas wama coklat, 1 (satu) lembar sobekan kertas wama coklat ditemukan dekat jendela sedangkan 1 (satu) buah gunting ditemukan dirumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lanjut;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada Saksi Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut diperoleh dari Saudara Anto;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk disamping rumahnya (warung) sambil menghisap rokok yang bercampur dengan Narkotika jenis ganja dan saat kami hendak menangkapnya Terdakwa membuangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROBI A. GITO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sutan Maujalo, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidakkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 13.00 Wib Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok yang bercampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan melihat kedatangan Para Saksi Terdakwa membuang rokoknya kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik wama merah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja di saku celana Terdakwa dan saat itu Para Saksi melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan kembali mengamankan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak ditemukan terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas wama coklat, 1 (satu) lembar sobekan kertas wama coklat ditemukan dekat jendela sedangkan 1 (satu) buah gunting ditemukan dirumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Anto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Narkotika yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rahmat Hidayat Matondang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00wib di Jl. Sutan Maujalo, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi saat Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidakkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, dan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 13.00 Wib Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menghisap rokok yang bercampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan melihat kedatangan Para Saksi Terdakwa membuang rokoknya kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik wama merah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja di saku celana Terdakwa dan saat itu Para Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan kembali mengamankan 1 (satu) unit timbangan yang ditemukan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak ditemukan terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas wama coklat, 1 (satu) lembar sobekan kertas wama coklat ditemukan dekat jendela dan 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Anto;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi Narkotika yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Nurmaliani Tanjung**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dihadapkannya Saksi dipersidangan karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Sutan Maujalo, Lingkungan II, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas assoy wama merah berisikan Narkotika jenis ganja ditemukan dikantong celana Terdakwa, sedangkan 2 (dua) lembar kertas wama coklat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan duduk ditemukan didalam rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjualan makanan dan kebutuhan pokok dirumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi tersebut diantaranya berupa 2 (dua) lembar kertas wama coklat digunakan sebagai alat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus lontong atau gorengan, 1 (satu) buah gunting untuk menggunting makanan (snack) dan 1 (satu) buah timbangan kegunaannya untuk menimbang beras yang dibeli pembeli;

- Bahwa kertas pembungkus warna coklat, gunting dan timbangan merupakan barang yang dapat dipergunakan bersama oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada memakai ganja;
- Bahwa adapun penghasilan yang diberikan Terdakwa terhadap Saksi sehari-hari tidak menentu, kadang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut

1. Saksi Verbalisan INDRA GUSTI HARAHAHAP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Sutan Maujalo, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilaporkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab, dan pertanyaan yang Saksi berikan sebanyak 16 (enam belas) pertanyaan. Kemudian setiap keterangan yang Terdakwa berikan Saksi ketika dilaptop dan hasilnya diprint dan ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang Saksi print dan Saksi membacanya kembali dan setelah Saksi membacanya kembali tidak ada membantah atau mengatakan perbaikan kemudian di bubuhkan tanda tangan langsung di Berita Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 13.00 Wib Personil Sat Resnarkoba melakukan



penangkapan terhadap seorang laki laki bernama Suheri Lubis alias Mayor, yang mana petugas Sat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sutan Maujalo sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan setelah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis Ganja disaku celana dari Terdakwa, kemudian petugas melakukan pengembangan kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) lembar kertas tiktak, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat, 1 (satu) buah gunting kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padangsidempuan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada istrinya, barang bukti tersebut adalah milik suaminya Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan Saksi tidak merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan ditemukan Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa akan didampingi oleh M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidempuan pada Pusbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00wib di Jl. Sutan Maujalo, Kelurahan Sidakkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang becak, dimana penghasilan yang Terdakwa dapat dari tukang becak tersebut kira-kira Rp 40.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 perhari;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa baru bangun tidur kemudian Terdakwa pergi keluar untuk Membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja, dan saat itu Terdakwa menjumpai Saudara Anto dan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan saat itu Saudara Anto memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja, kemudian Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, Terdakwa



menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, dan tidak lama kemudian Polisi datang, melihat hal tersebut Terdakwa pun membuang rokok yang bercampur dengan ganja yang Terdakwa hisap tersebut kemudian Polisi menangkap Terdakwa dan saat itu Polisi memeriksa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja disaku celana Terdakwa, dan Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah Terdakwa kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana Polisi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan ditemukan dekat jendela rumah Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas tiktak ditemukan terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat ditemukan dekat jendela sedangkan 1 (satu) buah gunting ditemukan di rumah, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Anto sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah gunting;

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut tersebut diatas, telah dilakukan penyitaaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 0510/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan : THC : (+) Reaktif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan yang tertuang dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUHERI LUBIS alias MAYOR ditangkap petugas kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau yang bertempat di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi ganja seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari ANTO dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Sesampainya Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dibakar dan dihisap seperti halnya merokok dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan ganja tersebut tiba-tiba Saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH bersama dengan ROBI AYAT GITO dan RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung membuang rokok yang bercampur ganja yang sedang dihisapnya;

- Bahwa kemudian Para Saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat didekat jendela dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 0510/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Taufik Batubara, AMAK dengan hasil pemeriksaan THC : (+) Reaktif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU huruf a RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **SUHERI LUBIS alias MAYOR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **SUHERI LUBIS alias MAYOR** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakannya bagi dirinya sendiri sedangkan penggunaan Narkotika tersebut tidak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur dengan tegas tujuan dari penggunaan Narkotika, yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atau rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan oleh karena itu Narkotika hanya disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan demikian kegiatan menggunakan Narkotika golongan I selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No. 35 tahun 2009 dianggap sebagai melakukan kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dari keterangan para Saksi bahwa Terdakwa Terdakwa SUHERI LUBIS alias MAYOR ditangkap petugas kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau yang bertempat di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa pergi membeli 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi ganja seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari ANTO dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Sutan Maujalo Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok lalu dibakar dan dihisap seperti halnya merokok dan pada saat Terdakwa sedang menggunakan ganja tersebut tiba-tiba Saksi SAHLAN PEGE SIREGAR, SH bersama dengan ROBI AYAT GITO dan RAHMAT HIDAYAT MATONDANG (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan melihat hal tersebut Terdakwa pun langsung membuang rokok yang bercampur ganja yang sedang dihisapnya;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit timbangan didekat jendela, 1 (satu) lembar kertas tiktak terselip di jendela rumah, 1 (satu) lembar kertas warna coklat didekat jendela dan 1 (satu) buah gunting. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Narkotika golongan I jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli nya dari Saudara Anto seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000. (*lima belas ribu rupiah*) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang berisi Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sudah sebanyak 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 218/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan Narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 2,04 gram adalah milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6700/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan RISKI AMALIA, S. IK selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa SUHERI LUBIS ALIAS MAYOR adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya Terdakwa sedang menggunakan Narkotika tersebut, selanjutnya saat dipersidangan Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang mana untuk Terdakwa penggunaan, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 0510/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Ahmad Taufik Batubara, AMAK dengan hasil pemeriksaan THC : (+) Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa yang berupa alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah patut secara sah melawan hukum dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik wama merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 2,04 (dua koma nol empat) gram, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) lembar kertas tiktak, 1 (satu) lembar sobekan kertas wama coklat dan 1 (satu) buah gunting yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan kembali dan apabila kembali ketengah-tengah masyarakat akan berbahaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk



menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang sedang giat-giatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERI LUBIS alias MAYOR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih 2,04 (*dua koma nol empat*) gram;
 - 1 (*satu*) unit timbangan;
 - 1 (*satu*) lembar kertas tiktak;
 - 1 (*satu*) lembar sobekan kertas warna coklat;
 - 1 (*satu*) buah gunting;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022** oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADAM MAKMUR HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **JUANA DARMA, S.H** dan **SRI MULYATI SARAGIH, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

FERYANDI, S.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

dto

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

ADAM MAKMUR HAR AHAP

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Psp